



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jln. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya Ogan Ilir  
Telepon. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 0004/UN9/SK.LP2M.PM/2021

TENTANG

PERSETUJUAN TENAGA PELAKSANA, JUDUL, DAN BESARAN BIAYA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PENGABDIAN TERINTEGRASI  
BAGI DOSEN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pengabdian Terintegrasi bagi Dosen Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu adanya persetujuan judul, penunjukan tenaga pelaksana, dan besaran biaya Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil review terhadap proposal Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pengabdian Terintegrasi yang diusulkan, sejumlah proposal dipandang memenuhi syarat untuk didanai dan dilaksanakan;
- c. bahwa mereka yang nama, judul, dan besaran biayanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tenaga pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penelitian;
7. Peranturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintahan yang Menetapkan PK-BLU;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 32031/M/KP/IV/2019, tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

Paraf	WR 1 <i>[Signature]</i>	WR 2 <i>[Signature]</i>	LPPM <i>[Signature]</i>
-------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PERSETUJUAN TENAGA PELAKSANA, JUDUL, DAN BESARAN BIAYA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PENGABDIAN TERINTEGRASI BAGI DOSEN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2021
- KESATU : Menyetujui, Tenaga Pelaksana, Judul, dan Besaran Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Pengabdian Terintegrasi Bagi Dosen Universitas Sriwijaya Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran PNBP Universitas Sriwijaya Tahun 2021 dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya Tahun 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Indralaya  
Pada tanggal : 23 Juli 2021

REKTOR,

ANIS SAGGAFF  
NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor seluruh Bidang;
2. Dekan Fakultas;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Kepala Bagian Keuangan BUK Universitas Sriwijaya.


## PENERIMA PENGABDIAN SKEMA PENGABDIAN TERINTEGRASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2021

No	Ketua Pengusul	Anggota	Mahasiswa	Judul	Fakultas	Dana Yang disetujui (Rp)
1	UMI KALSUM, S.E., M.Si	1. MUKHTARUDDIN, S.E., M.Si 2. Dra . KENCANA DEWI, M.Sc. 3. RIKA HENDA SAFITRI, S.E., M.Acc	1. SYARAH LUTFA ALIYA[01031281823093] 2. NOVRI ANTI[01031181823213] 3. DEBBY KOESNADI POETRI[01031281823214] 4. EDHO WAHYUDI[01031181823035] 5. TASIA VERONICA[01031181823028] 6. AISYAH MUNAWWARAH[01031382025179] 7. WELA PUTRI TRI SEPTI[01010582024019] 8. FADHILLAH CHOIRUNNISSA ALFITRI [01010582024015]	Pendampingan Perpajakan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir	Ekonomi	20.000.000
2	ACHMAD SOEDIRO, S.E., M.Com	1. HASNI YUSRIANTI, S.E., M.Acc 2. MUHAMMAD FARHAN, S.E., M.Si 3. FARDINANT ADHITAMA, S.E., M.Si 4. MEDIA KUSUMAWARDANI, S.E, M.S.I 5. PATMAWATI, S.E, Ak, M.Si	1. AKSA PRATAMA[01031281823085] 2. YULIUS ARIANSYA[01031281823207] 3. M NUR ALIM[01031281823076] 4. ANISAH MUTHMAINNAH[01031181823043] 5. BUNGA APRILIA[01031281823051] 6. WINDARTI APRIANI[01031181823203] 7. REINA ROSA NURALIAH[01031381823160] 8. SILFIA ASURA LUBIS[01031381823193]	Sosialisasi dan Edukasi Wakaf Tunai dan Produktif Pada Da'i Mubaligh i Sumatera Selatan	Ekonomi	18.000.000
3	SRI TURATMIYAH, S.H., M.Hum	1. ARFIANNA NOVERA, S.H., M.Hum 2. SRI HANDAYANI, S.H., M.H 3. MUHAMAD RASYID, S.H., M.Hum	1. SYARIF MUKHTAR[02011281823218] 2. ELISSA FITRIANA[02011181823022] 3. TARISA APRILLIANI[02011281823184] 4. BELA RENATA[02011181823448] 5. NADIA SHAHAB[02011281823449] 6. M. TITO NUGRAHA[02011381823338] 7. LINGGA AGISTIN[02011181823472] 8. ALIFIA LAILA FITRI[02011181823010]	Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Hak-Hak Konsumen Bagi Perempuan dalam Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan di Kelurahan Indralaya Mulia Kecamatan Indralaya	Hukum	18.000.000
4	Dr. HENNY YUNINGSIH, S.H., M.H	1. INDAH FEBRIANI, S.H, M.H 2. VEGITYA RAMADHANI PUTRI, S.H. 3. Dr. IZA RUMESTEN RS, S.H., M.Hum 4. LUSI APRIYANI, SH., LL.M	1. MARSHANDA MAHARANI[02011381924322] 2. DELIVIA AGUSTINA PERMATA SARI [02011381924316] 3. JASMINE SOPHIA AGRIPPINA [02011381924313] 4. GEBBY HELVIRA[02011381924321] 5. TASHA CHOMSYAFIRA[02011381924326] 6. MUHAMMAD RALFHLY PUTRA FASHA [02011381924320] 7. LELI ANGGITA[02011181924488] 8. YOSEPHINE NOVANIA TARIGAN [02011381924319] 9. JHENICA OCHAWANARA[02011181924494]	Peranan Advokat pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa	Hukum	18.000.000

No	Ketua Pengusul	Anggota	Mahasiswa	Judul	Fakultas	Dana Yang disetujui (Rp)
67	SHAUM SHIYAN, S.Farm, Apt, M.Sc.	1. INDAH SOLIHAN, S.Farm, S.Farm, , M.Sc.P., M.Sc. 2. LAIDA NETI MULYANI, S.Si., M.Si, M.Si 3. ELSA FITRIA APRIANI, S.Farm, Apt, M.Farm 4. dr. RIANA SARI PUSPITA RASYID, M.Biomed.	1. JESSICA NATHASIA LT[08061381823106] 2. MARISKA FEBRIANI[08061381823073] 3. DWI MELINIA[08061181823122] 4. MARDHATILLAH[08061181823126] 5. ANNISA AYUNI AZZAHRA[08061281823036] 6. NADIA RISTINA HARDIN[08061281823030] 7. RHEINA EKA MULIA[08061281823040] 8. NUR FITRIANI[08061281823058] 9. SINDI PERNAMA SARI[08061181823124] 10. AYU PURNAMA[08061381823068] 11. YUSTIKA NUR ZANNAH[08061181823006] 12. PUTRI FATIMAH[08061281823032] 13. ANDINI WAHYUNINGTYAS[08061381823062] 14. FIRIYALIZA AULIANISA[08061181823012]	Pengembangan Produk Aromaterapi Minyak Atsiri Dan Air Sisa Penyulingan di Pusat Pengelolaan Sereh Wangi Desa Payakabung Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19	FMIPA	18.000.000
68	Dr . RIRIS ARYAWATI, S.T, M.Si	1. GUSTI DIANSYAH, S.Pi, M.Sc., M.Sc., M.Sc. 2. ELLIS NURJULIASTI NINGSIH, S.Kel, M.Si 3. Dr . WIKE AYU EKA PUTRI, S.Pi, M.Si	1. ARIQOH ATHALLAH GUSRI[08051181823018] 2. ANING PUJI SAPUTRI[08051181823001] 3. M. AKBAR RAHMAN[08051181823005] 4. M. FAUZAN MUZAKKI[08051281823032] 5. ROMI EFRIANTO[08051381823061] 6. SHAHNAZ AJENG FATIMAH AZZAHRAH [08051381823062] 7. NIKANIUS URBAN[08051981823103] 8. RANIYAH FATHINAH KELANA [08051181823023]	Peningkatan Keterampilan Guru Sit Astri Al Ikhlas dalam Pengelolaan Ekosistem Perairan di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir	FMIPA	18.000.000
69	Dr . FITRI SURYANI ARSYAD, S.Si, M.Si	1. Dr . IDHA ROYANI, S.Si, M.Si 2. Dr . MENIK ARIANI, S.Si, M.Si 3. Dr . FIBER MONADO, S.Si, M.Si 4. Dr . SUPARDI, S.Pd, M.Si 5. Prof. ALDES LESBANI, S.Si, M.Si, Ph.D	1. SITI LAILATUROFI'AH[08021181722007] 2. ANIENDITA NINGTYAS[08021281722017] 3. JAYA EDIANTA[08021281722063] 4. RIZQI DESTIANI SYAFITRI [08021282025050] 5. MARZUKI NAIBAHQ[08021281722031] 6. M. FADLI MAHESA LINGGGA RAKASIWI[08021282025049] 7. BALADA SOERYA[08072621923002] 8. WENNY VALENTINA SINAMBELA [08072681923003]	Pengolahan Sekam Padi Menjadi Silika (Sio <sub>2</sub> ) dan Pasir Tambang Menjadi Pasir Besi (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) di Desa Ulak Kerbau Baru Sebagai Usaha Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Pertanian Dan Pembelajaran Mahasiswa Di Bidang Fisika Material Dan Fisika Lingkungan	FMIPA	18.000.000
70	ERNI, S.Si., M.Si	1. Dra . JORENA 2. Dr . AKHMAD AMINUDDIN BAMA, S.Si, M.Si 3. Drs . HADIR KABAN, M.T	1. NADYA AULIA[08021381823065] 2. JUAI AGUSTIN[08021381823055] 3. DAVID CHRISTIAN[08021281823047] 4. EDI ISKARA[08021381823054] 5. FAHMI DAYANTO[08021381823060] 6. PUTRI MENTARI[08021181823083] 7. YOGI YANUAR[08021281823088] 8. ANUGRAH HENDRICO PUTRA [08021281823040]	Pencarian Air Tanah Serta Identifikasi Masalah Lingkungan Menggunakan Metode Geofisika untuk Masyarakat Duren Ijo Kabupaten Banyuwasin Melalui Pengabdian Terintegrasi	FMIPA	18.000.000

No	Ketua Pengusul	Anggota	Mahasiswa	Judul	Fakultas	Dana Yang disetujui (Rp)
79	Prof. Dr. YUANITA WINDUSARI, S.Si, M.Si	1. RAHMATILLAH RAZAK, M.Epid 2. ANITA CAMELIA, S.KM, M.K.K. 3. Dr.Eng Ir. AZHAR KHOLIQ AFFANDI, M.S	1. ELVA SARI[10031381823061] 2. DHEA YULISKA PUTRI[10031381823069] 3. INESA LARASATI[10031181823021] 4. RIZKA TRIAFANI[10031181823019] 5. SHELLA FITROTUL IZZA[10031381823070] 6. YENI MARLINA[10031181823074] 7. KHUPYATI OCTA[10031281823039] 8. NETRI ASTRIANI[10031381823049] 9. SHINTA PERMATA MAHMUDA[10031281823024] 10. R.A. NADYA ULFA[10031181823016]	Identifikasi Sanitasi Lingkungan Sebagai Dasar Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat Melalui Survey Dan Penyuluhan di Kawasan Tambak Perairan Sungai Musi Kecamatan Gandus	FKM	18.000.000
<b>JUMLAH</b>						<b>1.408.000.000</b>

Terbilang : Satu milyar empat ratus delapan juta rupiah,-


  
 REKTOR,  
 ANIS SAGGAFF  
 NIP 196210281989031002



**KONTRAK PENUGASAN TENAGA PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SKEMA TERINTEGRASI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor : 0039.66/UN9/SB3.LP2M.PM/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D.** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0509/UN9/SK.BUK.KP/2020 tanggal 16 April 2020 yang berkedudukan di Indralaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Shaum Shiyon, S.Farm, Apt, M.Sc.** : Sebagai Ketua Tenaga Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Skema Terintegrasi Tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0004/UN9/SK.LP2M.PM/2021 tanggal 23 Juli 2021 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Indralaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pengabdian tersebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara langsung bersama-sama telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Kontrak Penugasan tenaga pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Skema Terintegrasi Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1**

**Ruang Lingkup Pekerjaan**

- 1. PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Judul : **Pengembangan Produk Aromaterapi Minyak Atsiri Dan Air Sisa Penyulingan di Pusat Pengelolaan Sereh Wangi Desa Payakabung Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19**

Lokasi : **Desa Penyandingan**

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 2** **Waktu Pelaksanaan**

**PIHAK KEDUA** harus melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Terintegrasi Tahun 2021, yang dimaksud Pasal 1 selambat-lambatnya 104 (seratus empat) hari kalender yang dimulai tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 30 November 2021.

## **PASAL 3** **Penyerahan Hasil Pekerjaan**

1. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan akhir hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) *Eksemplar* kepada **PIHAK PERTAMA** serta:
  - Luaran wajib berupa artikel jurnal pengabdian ilmiah nasional, dan/atau artikel ilmiah populer di media massa, dan/atau seminar nasional pengabdian.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir ke SIM-NG LPPM dan menyerahkan hardcopy (berupa laporan akhir sebanyak 2 eksemplar) paling lambat tanggal 30 November 2021.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
4. Laporan pelaksanaan kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Dijilid langsung ukuran **kertas A4**
  - **Cover** berwarna biru
  - Di bawah bagian kulit ditulis:

**Dibiayai oleh:**  
**Anggaran DIPA Badan Layanan Umum**  
**Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2020**  
**No.SP DIPA-023.17.2.677515/2021, tanggal 23 November 2020**  
**Sesuai dengan SK Rektor**  
**Nomor 0004/UN9/SK.LP2M.PM/2021 tanggal 23 Juli 2021**

## **PASAL 4** **Biaya Pelaksanaan Pekerjaan**

1. Biaya Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Terintegrasi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut pada Pasal 1 seluruhnya berjumlah sebesar Rp.18.000.000,- (*Delapan Belas Jutarupiah*).
2. Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Unsri Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677515/2021, Tanggal 23 November 2020.



**PASAL 5**  
**Mekanisme Pembayaran**

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% x Rp.18.000.000,- = Rp.12.600.000,- (*Dua Belas Juta Enam Ratus Riburupiah*) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% x Rp.18.000.000,- = Rp.5.400.000,- (*Lima Juta Empat Ratus Riburupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat beserta kelengkapannya sesuai Pasal 3 Ayat 1 Surat Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA**
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak terhadap semua pengeluaran dan bukti-bukti pengeluaran yang digunakan.
  - d. Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
  
2. Dana pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Shaum Shiyan, S.Farm, Apt, M.Sc.**  
Nomor rekening : 211852843  
Nama Bank : BNI
  
3. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data Pengabdian, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**PASAL 6**  
**Perubahan Jabatan**

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhalangan dalam melaksanakan fungsi pada jabatannya sebelum surat perjanjian pelaksanaan ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahterimakan tanggung jawab tersebut sepenuhnya kepada salah satu anggota, setelah mendapat izin **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi perjanjian kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau hasil kerja buruk (prestasi 0%), yang terekam pada saat pemantauan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dana kegiatan yang telah diterimanya.
3. Apabila batas waktu penyelesaian tidak dapat dipenuhi, maka selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usulan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada periode berikutnya.

**PASAL 7**  
**Sanksi**

1. Apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melaksanakan pelanggaran terhadap pasal-pasal surat perjanjian pelaksanaan atau meninggalkan pekerjaan sebelum selesai, maka **PIHAK PERTAMA** dapat Melakukan Pemutusan kontrak secara sepihak.




2. Apabila terjadi keterlambatan pada batas waktu pelaksanaan akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dan batas waktu penunjukan telah terlampaui, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari maksimal 7 hari dan lebih dari tujuh hari sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak, dengan ketentuan tidak melewati Tanggal 31 Desember 2021.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat menyampaikan laporan akhir maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

## **PASAL 8** **Biaya Materai**

Kontrak penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 3 (tiga), di antaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Samsuryadi', is written over a faint circular stamp of Universitas Pendidikan Indonesia.

**Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D.**  
NIP 197102041997021003

**PIHAK KEDUA**



**Shaum Shiyan, S.Farm, Apt, M.Sc.**  
NIP '198605282012121005

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SKEMA TERINTEGRASI**

**PENGEMBANGAN PRODUK AROMATERAPI MINYAK ATSIRI DAN AIR  
SISA PENYULINGAN DI PUSAT PENGELOLAAN SEREH WANGI DESA  
PAYAKABUNG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN COVID-19**



**OLEH:**

**KETUA : Dr. Shaum Shiyon, M.Sc., apt.**  
**ANGGOTA : 1. Indah Solihah, M.Sc., apt.**  
**2. Laida Neti Mulyani, M.Si.**  
**3. Elsa Fitriani Apriani, M.Farm., apt.**  
**4. dr. Riana Sari Puspita Rasyid, M.Biomed.**

Dibiayai oleh:

Anggaran DIPA Badan Layanan Umum  
Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2021  
No. SP DIPA-023.17.2.677515/2021 tanggal 23 November 2020  
Sesuai dengan SK Rektor  
Nomor: 0039.66/UN9/SB3.LP2M.PM/2021  
tanggal 18 Agustus 2021

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
T.A. 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN  
USUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SKEMA TERINTERGRASI**

1. Judul : Pengembangan Produk Aromaterapi Minyak Atsiri dan Air Sisa Penyulingan Di Pusat Pengelolaan Sereh Wangi Desa Payakabung Sebagai Upaya Pencegahan COVID-19


2. Ketua pelaksana  
 a. Nama Lengkap : Dr. Shaum Shiyon, M.Sc., apt  
 b. NIP/NIDN : 198605282012121005/ 0028058601  
 c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
 d. Fakultas : MIPA  
 e. Jurusan : Farmasi

3. Anggota Pelaksana, Mahasiswa dan Alumni:

No.	Nama	NIDN/NIDK	Dosen/Mhs/Alumni
1.	Indah Solihah, M.Sc., Apt.	0028058601	Dosen
2.	Laida Neti Mulyani, M.Si.	0017098502	Dosen
3.	Elsa Fitria Apriani, M.Farm., Apt.	0014049204	Dosen
4.	dr. Riana Sari Puspita Rasyid, M.Biomed	0017098502	Dosen
5.	Jessica Natashia LT	-	Mahasiswa
6.	Mariska Febriani	-	Mahasiswa
7.	Dwi Melinia	-	Mahasiswa
8.	Mardhatillah	-	Mahasiswa
9.	Annisa Ayuni Azzahra	-	Mahasiswa
10.	Nadia Ristina Hardin	-	Mahasiswa
11.	Rheina Eka Mulia	-	Mahasiswa
12.	Nur Fitriani	-	Mahasiswa
13.	Sindi Purnama Sari	-	Mahasiswa
14.	Ayu Purnama	-	Mahasiswa
15.	Yustika Nur Zannah	-	Mahasiswa
16.	Putri Fatimah	-	Mahasiswa
17.	Andini Wahyuningtiyas	-	Mahasiswa
18.	Firiyaliza Aulianisa	-	Mahasiswa

4. Jangka Waktu Kegiatan : 4 bulan  
 5. Model Kegiatan : Pengembangan sumber daya lokal  
 6. Metode Pelaksanaan : Pembinaan keterampilan  
 7. Iptek yang digunakan : Produksi aromaterapi berbasis minyak atsiri sereh  
 8. Khalayak sasaran : Masyarakat Desa Payakabung  
 9. Target Luaran : Masyarakat mampu memanfaatkan potensi desa dan membuat produk aromaterapi untuk mencegah infeksi COVID-19  
 10. Sumber biaya  
 a. DIPA LPPM Unsri : Rp 18.000.000  
 b. Lain-lain :-

Inderalaya, 24 November 2021  
 Ketua Pelaksana,

  
 Dr. Shaum Shiyon, M.Sc., Apt  
 NIDN. 0028058601

